

## **MEMPERTIMBANGKAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Heru Setiawan  
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof.H.Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah.  
heru@gmail.com

### **Abstract**

*Constitutional court is a state institution was derived from reformation. The existence of Constitutional court is in the third of constitution alteration by means of article 24 C. In the article 24 C section (1), Constitutional court's authority limitatively was defined into four categories namely: review the act towards constitution, cut off the legal action of the state institution's authority in which it was originated from the constitution, cut off the dispersion of political parties and round out the legal action of general elections. The development of public institutions lately seems to push Constitutional court doing the expansion of authority on the Constitutional Complaint. It clearly seen from the violation of citizen's constitutional right doing by public institution. At this time, constitutional complaint is handled by the review of act toward the constitution because there is no legal remedy of this case.*

**Keywords:** *Constitutional court, constitutional complain*

### **Abstrak**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara hasil reformasi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi terjadi pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 24C. Dalam Pasal 24C ayat (1) kewenangan Mahkamah Konstitusi secara limitatif dirumuskan yaitu: Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan penyelesaian sengketa pemilihan umum. Perkembangan ketatanegaraan belakangan ini seakan memaksa Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya dalam hal *Constitutional Complaint* atau dapat juga disebut dengan Pengaduan Konstitusional. Kebutuhan ini dapat dilihat pada banyaknya lembaga publik yang melanggar hak konstitusional warga negara melalui perbuatan lembaga publik. Namun wadah untuk pengaduan ini masih belum ada, hanya saja untuk saat ini untuk kepentingan pewadahan *Constitutional Complaint* dibungkus melalui pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.

**Kata kunci:** *Mahkamah Konstitusi, constitutional complaint.*

### **Pendahuluan**

Salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai pelindung hak asasi manusia dan pelindung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Perlindungan hak warga negara dapat dilakukan dengan cara pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint*. Pengaduan konstitusional merupakan pengaduan konstitusional merupakan salah satu bentuk dari upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Pengaduan konstitusional merupakan suatu wadah bagi warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya atau hak yang diberikan

oleh konstitusi dilanggar atau diabaikan oleh suatu lembaga publik. Sebagai contoh, seorang warga negara yang mengalami kejadian salah tangkap oleh pihak kepolisian. Akan tetapi, ia tidak mendapatkan perlakuan yang seharusnya didapatkannya sebagai korban salah tangkap. Hal ini bisa menjadi objek dari pengaduan konstitusional yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi seandainya Mahkamah Konstitusi memberikan peluang untuk dilakukannya upaya hukum tersebut.

Biasanya pengaduan konstitusional itu dilakukan apabila sudah melalui semua jalan yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan mengenai hak konstitusionalnya. Jadi, dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi adalah yang menjadi tempat terakhir untuk mencari

keadilan dan mengadukan hak-hak konstitusional yang di atur dalam UUD NRI 1945 dilanggar oleh suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat publik (Setiawan, 2015).

Di Indonesia memang belum dirancang mengenai sistem pengaduan konstitusional ini secara hukum. Akan tetapi, ada beberapa kasus yang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi sudah masuk keranah pengaduan konstitusional. Salah satunya kasus, yakni perkara nomor 16/PUU-I/2003 yang di ajukan oleh Main bin Rinan dan kawan-kawan. Dalam perkara tersebut terlihat jelas dari pokok permohonan yang di ajukan melalui mekanisme *judicial review* itu memiliki muatan *constitutional complaint*. Hal ini dapat dilihat dari pokok perkara yang diajukan adalah mengenai pengujian Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengenai pengujian terhadap putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Palguna,2013). Dalam permohonan tersebut secara jelas dapat dilihat mengenai bagaimana para pihak mencoba untuk membatalkan putusan mahkamah agung mengenai putusan peninjauan kembali. Permohonan ini bermula ketika Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 179 PK/PDT/1998 tanggal 7 september 2001. Dalam putusan Peninjauan Kembali tersebut para pihak yang meraskan dirugikan hak konstitusionalnya seperti yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan ketetapan karena hal yang di mohonkan merupakan permohonan *Constitutional Complaint* yang belum ada pengaturannya di Indonesia.

Masih banyak lagi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya bersifat *Constitutional Complaint*. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi kebanyakan menolak perkara, karena tidak adanya kewenangan untuk melakukan Pengaduan Konstitusional atau *Constitutional*

*Complaint* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi telah banyak memberikan sumbangan yang sangat besar bagi perkembangan ketatanegaraan di Republik Indonesia. Meskipun saat ini kewenangan dari Mahkamah Konstitusi masih terbatas. Tingginya harapan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak konstitusional warga negara dan tidak adanya sarana yang jelas mengenai perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang masih belum terwadahi sampai saat ini. Salah satu kewenangan yang seharusnya ditambahkan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni, Pengaduan Konstitusional atau *Constitutional Complaint*

Atas penjelasan penulis diatas, maka penulis tertarik sekali ingin meneliti mengenai:

1. Bagaimanakah gagasan penanganan perkara Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negaranya?
2. Bagaimanakah penanganan perkara Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam perlindungan hak konstitusional warga negaranya?

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normative (yuridis normative) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum (Soekanto,2007). Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan bebrapa pendekatan masalah, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan  
Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normative, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
  - b. Pendekatan konseptual  
Pendekatan konseptual beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang terkait pengisian jabatan Panglima TNI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam system system Presidensial.
  - c. Pendekatan Masalah  
Pendekatan berupa yuridis normatif yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Asikin,2004)
  - d. Pendekatan Sejarah  
Metode pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu obyek penelitian melalui sejarah berkembangnya.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
  - d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.
- AV Dicey sebagai ahli hukum dari kalangan *anglo saxon* berpendapat bahwa ciri-ciri dari konsep *the rule of law* meliputi (Dicey,1973), (terjemahan bebas peneliti):
- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
  - b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat;
  - c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan peradilan.

Teori Penafsiran Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Istilah 'penafsiran konstitusi' merupakan terjemahan dari *constitutional interpretation*. Hal ini tentunya sesuai dengan salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi. Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*rechstoinding*) berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan MK. Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasi beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagai berikut: (Mertokusuma,1993)

- (1) interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa;
- (2) interpretasi teleologis atau sosiologis;
- (3) interpretasi sistematis atau logis;
- (4) interpretasi historis;
- (5) interpretasi komparatif atau perbandingan;
- (6) interpretasi futuristis

### **Kerangka Teoritis**

Beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah, yaitu: a) Teori Negara Hukum, Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum. teori negara hukum dalam penelitian ini bukan hanya teori dalam pengertian *Rule Of Law* ataupun *rechtsstaat*. Akan tetapi merupakan teori negara hukum yang berlaku secara universal atau gabungan dari kedua unsur diatas.

Frederich J. Carl yang merupakan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri *rechtsstaat* meliputi (Friederich,2003):

- a. Hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai trias politika;

## **Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis Urgensi Penanganan Masalah *Constitutional Complaint* Oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara**

Pelanggaran hak konstitusional warga negara menjadi permasalahan yang selalu terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya mala konstitusi terbaru adalah pelanggaran hak konstitusional warga negara melalui perbuatan pejabat publik atau pembuat kebijakan. Pelanggaran ini sebenarnya bukanlah hal baru terjadi, sarana untuk penanggulangan dari pelanggaran tersebutlah yang belum ada. Apabila para pejabat publik melakukan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, maka sudah selayaknya lah Mahkamah Konstitusi menegakan keadilan dan mengadili kasus mala konstitusi ini. Kecenderungan terbaru yang berkembang dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak konstitusional warga negara adalah melalui jalan *constitutional complaint*.

*Constitutional Complaint* atau pengaduan konstitusional memang merupakan sesuatu hal yang jarang terdengar di Indonesia. Meskipun bukan sesuatu yang baru, akan tetapi karena belum adanya instrumen hukum yang dapat untuk mewadahnya. Sehingga *Constitutional Complaint* atau pengaduan konstitusional jarang terdengar di negeri ini. Beberapa ahli telah memberikan pengertian terhadap *Constitutional Complaint* diantaranya.

Menurut Prof. Mahfud MD *Constitutional Complaint* adalah pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memperkerakannya atau tidak tersedia lagi di atasnya jalur penyelesaian hukum (peradilan) (Mahfud,2003). Selanjutnya menurut I Dewa Gede Palguna yang menyatakan bahwa *Constitutional Complaint* adalah salah satu bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan banyak warga negara didunia saat ini yang kewenangan untuk mengadilinya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Dari pengertian para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya untuk

mendapatkan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar akibat pelaksanaan dari norma undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

*Constitutional Complaint* terkait dengan perlindungan hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh kebijakan ataupun perbuatan hukum dari lembaga publik. Hal ini sesuai dengan konsep yang pernah di utarakan oleh Lord Acton yang mana menyatakan bahwa "*the power thens to corrupt, absolutly powers corrupt absolutly*" dengan pengertian sederhana yaitu kekuasaan cenderung menyempang dan kekuasaan yang absolut pasti menyimpang dalam hal ini lembaga publik sebagai suatu kekuasaan yang memiliki kewenangan yang berbeda-beda dengan lembaga lainnya (Ridwan,2008). Konsep Lord Acton diatas mungkin saja atau sudah di pastikan akan terjadi pada lembaga publik. Dengan kewenangan yang dimiliki akan dengan mudah melakukan pelanggaran terhadap kepentingan maupun hak kosntitusional warga negara.

Mengapa demikian, warga negara sebagai komponen memiliki posisi tawar rendah, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya power bagi warga negara biasa ketika berurusan dengan lembaga publik yang sudah tentu memiliki kewenangan. Maka dari hal itulah potensi terlanggarnya hak konstitusional warga negara sangat berpotensi untuk terlanggar akibat perbuatan hukum lembaga publik baik di sengaja ataupun tidak di sengaja. Meskipun pengaturan mengenai tata cara kerja dari badan publik ini sudah ada, namun sudah pasti praktek tidak akan pernah sama dengan apa yang ada di dalam konsep dalam hal ini undang-undang.

Hal inilah yang dicoba untuk mencari solusi mengenai permasalahan pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh badan publik. Gagasan mengenai *Constitutional Complaint* bukanlah hal baru terjadi di tataran para akademisi hukum khususnya di wilayah hukum tata negara. Namun menjadi permasalahan ruang untuk mengajukan penyelesaian permasalahan mengenai *Constitutional Complaint* belum bisa di selesaikan. Hal ini dikarenakan dengan tidak adanya mekanisme yang pasti mengenai penanganan perkara menenai *Constitutional*

*Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Satu-satunya sarana hukum yang bisa ditempuh untuk mengajukan perkara *Constitutional Complaint* ke Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah melalui jalur *judicial review* meskipun tidak selalu bisa berjalan mulus. Hanya ada beberapa saja perkara yang memiliki muatan *Constitutional Complaint* yang lolos ketika di perkarakan ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *judicial review*.

Salah satu kasus, yakni gugatan yang di mohonkan oleh Refly Harun dan Maheswara dengan nomor perkara: 102/PUU-VII/2009 yang memuat pokok perkara tentang pengujian undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai permasalahan DPT yang dianggap bermasalah dan merugikan hak pemohon dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Palguna, 2013).

Dalam perkara tersebut, dapat dilihat bagaimana ketidakpuasan dari pemohon terhadap penyusunan daftar pemilih tetap dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sudah masuk keranah pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint* yang menyatakan ketidakpuasan terhadap KPU akibat kelalaian dalam menyusun DPT pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada perkara ini, Mahkamah Konstitusi mengambil langkah yang bijak dengan menerima permohonan pemohon, sehingga pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat ikut dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya dengan memperlihatkan KTP atau Pasport saja.

Kasus-kasus kongkrit seperti ini sering terjadi di Indonesia, ada yang berhasil namun ada juga yang gagal. Menurut I Dewa Gede Palguna salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia. Beliau menyatakan bahwa kecenderungan di Indonesia saat ini perkara-perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi merupakan perkara-perkara *Constitutional Complaint*, namun karena sarana belum ada untuk memfasilitasi permasalahan tersebut maka para pemohon mengaakalnya dengan membungkus perkara *Constitutional Complaint* melalui metode *Judicial Review*.

Meskipun penanganan kasus *Constitutional Complaint* dapat diakali dengan membalut perkara tersebut melalui jalur *Judicial Review*, namun permasalahannya banyak perkara *Constitutional Complaint* yang ditolak karena pokok permohonannya bukan terhadap aturan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Konstitusi, akan tetapi penerapan dari aturan dari Undang-Undang itulah yang menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional seseorang.

Lebih lanjut I Dewa Gede Palguna memaparkan dalam Intenational Symposium On Constitutional Complaint menyatakan "*The constitution only says that constitutional court shall have the competence to adjudicate cases of the review law against the constitution. But there is no definition, there is no scope, what does it mean by review law against the constitution. So, the legislature may have, theoretically speaking, may have the power to make an "extended interpretation," the meaning of the judicial review itself, to cover the case of constitutional complaint.*

Banyaknya perkara yang diajukan memuat unsur *Constitutional Complaint*, namun tidak ada saluran untuk itu membuat permasalahan ini tidak menemui titik terangnya, lebih lanjut Palguna menerangkan:

Fakta bahwa banyak permohonan yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional namun diajukan ke MK RI terutama sebagai permohonan pengujian undang-undang yang diakui oleh para hakim dan mantan hakim konstitusi. Mereka pada umumnya juga berpendapat bahwa dimasa depan MK RI harus diberi kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional. Sebab, perlindungan hak konstitusional warga negara harus dijamin bukan hanya tatkala haknya itu dilanggar oleh undang-undang tetapi juga oleh tindakan penyelenggara negara. Meskipun ada juga kekhawatiran bahwa kalau kewenangan demikian diberikan akan terjadi penumpukan perkara. Namun hal yang disebut terakhir ini lebih merupakan persoalan teknis yang dapat diatasi dengan membuat aturan dalam hukum acara yang secara teknis memungkinkan dilakukannya penyaringan terhadap

perkara-perkara pengaduan konstitusional sehingga tidak semua perkara pengaduan konstitusional harus diperiksa oleh MK RI. (Palguna,2015)

Berkaca kepada negara-negara yang sudah menerapkan *Constitutional Complaint* sebagai salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi di negara mereka. Maria Lourdes P.A. Sereno merupakan Ketua Supreme Court Filipina memaparkan bahwa:

.....Kebijakan besar yang diberikan kepada pengadilan memungkinkan pengadilan, termasuk pengadilan yang lebih rendah di Filipina mengatasi *constitutional complaints*. Hal ini dilakukan untuk memberikan akses kepada individu menuju pengadilan *judicial review* yang putusannya bersumber dari keputusan hakim atau aturan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dengan demikian, dalam perintah UUD kita, selama hak dapat ditemukan, akses ke pengadilan telah terjamin.

Dapat dilihat bagaimana peradilan di Filipina memberikan akses untuk warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar memperkarakan ke pengadilan. Luasnya kewenangan yang diberikan oleh konstitusi Filipina memberikan sebuah kenyamanan bagi warga negara suatu ketika hak konstitusionalnya dilanggar oleh negara. Maka demi menegakan hak konstitusional warga negara dengan sepenuhnya perlulah kiranya untuk memfasilitasi seluruh upaya untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara dengan seutuhnya.

Untuk saat ini permasalahan pelanggaran hak konstitusional akan semakin berkembang dan banyak terjadi seiring dengan semakin berkembangnya praktek ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya mengenai perkara penangkapan orang gara-gara mengambil kayu kebun miliknya oleh aparat, padahal kayu yang diambil hanya untuk keperluan rumah tangga dan tidak menimbulkan efek luas. Namun akibat adanya salah tafsir oleh penegak hukum dilapangan orang tersebut jadi tersangka ilegal logging. (Palguna,2015). Tidak fair memang jika

kesalahan tafsir dari lembaga publik mengenai pelaksanaan suatu aturan perundang-undangan dengan nyata merugikan hak konstitusional warga negara.

### **Gagasan Pengaturan Penanganan Perkara *Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara**

Berbicara mengenai penambahan kewenangan, tentunya tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya politik hukum. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional atau Pemerintah Indonesia. (Mahfud,2012). Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Politik Hukum merupakan arah kebijakan hukum mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pembaruan atau pembentukan suatu produk hukum haruslah memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum, termasuk penggalan nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum.
2. Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Perencanaan dan kerangka pikir dalam merumuskan kebijakan hukum.
4. Isi hukum nasional dan faktor yang mempengaruhinya.
5. Pemagaran hukum dengan prolegnas dan *judicial review, legislative review* dan sebagainya (Mahfud,2012).

Dilain itu adanya wadah untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan yang berada di atasnya dimaksudkan untuk terjaminnya suatu kepastian hukum. Jangan sampai antara tingkatan hukum tersebut tidak saling terkait atau dapat dikatakan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Atas dasar itulah di sediakan beberapa cara untuk melakukan pengujian terhadap aturan hukum di berbagai tingkatan.

Menimbang mengenai kemungkinan untuk menjadikan *Constitutional Complaint*

sebagai salah satu kewenangan baru di berikan untuk Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan beberapa alasan yang dapat mendasarinya. *Pertama*, dalam melaksanakan kewenangannya, MK telah menegaskan diri sebagai lembaga pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) yang menjunjung prinsip peradilan yang menegaskan peradilan yang menegakan keadilan substantif dalam setiap putusannya (Martitah,2013). Maka dari itu Mahkamah Konstitusi haruslah berupaya untuk mewujudkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelanggaran dalam berdemokrasi (Evandi,2011). Demokrasi mengedepankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam perjalanan berbangsa dan bernegara terkadang para penguasa ataupun pemerintahan dengan secara sengaja atau tidak melanggar hak konstitusional warga negara. Beberapa perlindungan memang sudah di berikan oleh negara untuk menjamin hak konstitusional warga negara agar tidak dilanggar oleh berbagai pihak seperti pelanggaran hak asasi manusia yang di urus oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pelanggaran di sektor pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal Informasi oleh Komisi Informasi, pelanggaran akibat peraturan yang dibuat oleh pemerintah salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi yang mengurus hal terkait pelanggaran hak konstitusional akibat berlakunya suatu Undang-Undang.

Namun diatas itu semua ada hal yang mungkin belum sempat diatur di negara ini yaitunya pengaturan mengenai pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dilakukan oleh lembaga publik atau dengan kata lain pelanggaran terhadap penerapan norma Undang-Undang oleh pemerintah. Mahkamah Konstitusi yang bertugas penuh melindungi konstitusi dari para pelanggarnya sampai saat ini belum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran hak konstitusional warga negara oleh lembaga publik atau biasa disebut dengan *constitutional complaint*. Hal ini menandakan perlindungan yang belum maksimal di berikan oleh negara terhadap warga negaranya yang di setiap waktu bisa saja hak warga negara dilanggar oleh negara itu sendiri.

*Kedua*, belum atau tidak adanya kewenangan dari Mahkamah untuk memutus

perkara yang berhubungan dengan *constitutional complaint*, setiap permohonan perkara *constitutional complaint* selalu kandas di palu hakim Mahkamah Konstitusi. Kompetensi absolut dari peradilan selalu menjadi sandungan bagi warga negara untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya yang terlanggar oleh lembaga publik. Dalam upaya penegakan hak konstitusional berbagai macam cara dilalui agar apa yang menjadi haknya bisa terpenuhi.

Sejauh ini upaya yang dilakukan untuk menegakan hak konstitusional yang dilanggar oleh lembaga publik selalu dilakukan dengan membungkusnya melalui mekanisme *Judicial Review*. Memang ada permohonan yang lolos ketika di sidangkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun tidak sedikit pula Mahkamah Konstitusi membatalkan permohonan itu. Sampai kapankah permasalahan *Constitutional Complaint* tidak bisa di selesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kecenderungan permohonan yang berkembang saat ini adalah mengenai perkara *Constitutional Complaint*. Dalam satu sisi peradilan dalam menyelesaikan perkara haruslah memperhatikan kompetensi Absolut dari peradilan tersebut, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sudah memiliki empat tugas pokok dan satu kewajiban yang diamanahkan oleh konstitusi, disamping itu, salah satu asas dari hukum acara adalah hakim tidak boleh menolak perkara (Siahaan,2010).

*Ketiga*, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak ada menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *Constitutional Complaint*. Hal ini tentunya akan menjadi perdebatan dalam ranah hukum mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah secara eksplisit dijelaskan melalui Pasal-Pasal di Undang-Undang Dasar ataupun dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tentunya akan menjadi hal menarik jika nantinya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berhubungan dengan *Constitutional Complaint*. Beberapa ahli memberikan pandangan terkait penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara yang bermuatan *Constitutional Complaint* di kemudian hari, karena perkembangan sistem

ketatanegaraan yang bergerak dengan cepat sedangkan hukum sulit untuk mengikutinya.

### **Mahfud MD**

Penambahan kewenangan MK ditempuh melalui amandemen UUD, karena kewenangan MK sangat terbatas dalam UUD. Artinya tidak boleh membuat kewenangan baru. Tapi kalau membuat putusan, MK sering tidak mengikuti Undang-Undang. Namun tidak pernah tidak mengikuti UUD. Selain itu Mahfud MD juga memberikan pandangan mengenai cara lain dalam menyelesaikan perkara *Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi yaitu mencari jalan lain seperti dimasukan keranah pengujian Undang-Undang namun substansinya masuk ke CC adalah bisa. Hal seperti itu bisa akan tetapi tidak resmi. Dapat dicari kasus perkasus. Tapi yang perlu dicermati adalah sikap kasus yang berbeda-beda. Bukan general. Dan hal seperti itu sudah banyak terjadi (Palguna,2015).

### **A. Mukhtie Fajar**

Tanpa menambah kewenangan di dalam UUD, MK bisa menambah kewenangan dengan mengelaborasi PUU memasuki wilayah cc, bukan hanya rumusan formal, namun mencakup penerapannya. Jalan paling bagus melalui perubahan UUD, namun itu tidak mudah. Jalan kedua para hakim melalui PUU ditafsirkan secara luas tidak hanya dalam substansi UU, tapi juga pada tingkat implementatif. Mungkin akan banyak mendapat tantangan, namun reaksi tantangan terhadap putusan MK sifatnya sangat temporer, selama MK sendiri tetap bersih dan terpercaya sehingga orang susah melawan putusan MK. Cara lain juga ditawarkan oleh A. Mukhtie Fajar mengenai kewenangan *Constitutional Complaint* ini dengan cara mengikuti apa yang telah dilakukan oleh MK Korea Selatan yang hanya memeriksa surat-surat dan dokumen-dokumen dalam PUU dan *Constitutional Complaint* sehingga dapat diselesaikan dengan cepat, tidak memerlukan persidangan yang terbuka dengan prosedur yang lama. (Palguna,2015)

### **I Dewa Gede Palguna**

Menurut Palguna "secara legal formal, jika hendak menambahkan kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional

kepada MK RI maka hal yang harus dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap rumusan limitatif UUD 1945 itu. Sementara, pada saat ini, untuk dapat melakukan perubahan UUD 1945 bukanlah hal yang mudah, baik secara politik maupun prosedural (Palguna,2015). Dari rumusan Pasal-Pasal UUD 1945 mengenai kewenangan MK yaitu pada Pasal 24C sangatlah limitatif atau terbatas. Pada UUD terdapat empat kewenangan dan satu kewajiban MK, dalam hal ini Palguna menyatakan bahwa kewenangan MK sesungguhnya ada lima yang hanya pembagiannya dalam dua ayat yaitu Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2).

Diluar cara formal prosedural yang diutarakan oleh palguna diatas, Palguna juga memberikan solusi lain mengenai penambahan kewenangan MK mengadili perkara *Constitutional Complaint* yaitu untuk menambah kewenangan memutus perkara pengaduan konstitusional kepada MK RI melalui perubahan formal terhadap UUD 1945 sulit dilakukan, sedangkan kasus-kasus yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional telah menjadi kenyataan empirik yang tidak mungkin diabaikan begitu saja (Palguna,2015). Ada hal yang menarik dalam Pasal 29 ayat (1) pada point e ada hal yang menarik yaitu adanya frasa yang menyatakan kewenangan lain yang di berikan undang-undang. Tamapaknya ketentuan dalam huruf e dari Pasal 29 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman memberikan pembenaran atau landasan hukum pemberian tambahan kewenangan yang di berikan kepada MK RI untuk mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Melalui perubahan terhadap UU MK, tanpa harus menambahkan kewenangan baru yang tidak disebutkan dasarnya dalam UUD 1945, pembentuk undang-undang memberikan penafsiran otentik terhadap salah satu kewenangan secara tegas disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Dari pandangan para ahli diatas dapat di tarik beberapa kesimpulan mengenai pengaturan penanganan perkara *Constitutional Complaint* dengan beberapa cara yaitu

- a. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tata cara perubahannya pun sudah diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara



Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan, namun untuk melakukan suatu perubahan hukum tertinggi atau konstitusi tidak akan semudah membalik telapak tangan. Perubahan konstitusi harus didasarkan pada paradigma perubahan agar perubahan terarah sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat (Huda,2009).

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini didasarkan kepada kewenangan yang limitatif dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Pada awalnya, dibentuknya lembaga negara baru yang bernama MK dilatarbelakangi oleh keinginan agar ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusional-tidaknya semua peraturan perundang-undangan, pada pembahasan selanjutnya dalam rapat-rapat PAH I BP MPR, seluruh fraksi sepakat untuk menambahkan kewenangan lain-karena berkait dengan pembahasan dan perumusan Pasal-Pasal lain yang didalamnya terkandung substansi yang, secara konsepsional, memerlukan kehadiran kewenangan MK RI dirumuskan secara limitatif seperti yang berlaku saat ini (Palguna,2015).

Cara penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi jika dilihat dari Risalah pembentukan Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah dengan mengubah rumusan Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikarenakan rumusan limitatif dan original inten Pasal mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi ini tidak memungkinkan adanya penambahan melalui cara lain selain perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan menganut sistem multipartai yang dianut dalam sistem kepartaian di Indonesia saat ini, konfigurasi kepentingan politik di MPR di kalangan anggotanya yang berasal dari DPR jadi sangat beragam dan sangat "cair," sehingga tidak mudah di ikat dan digerakkan kedalam satu kepentingan yang sama. Oleh karena itu, menemukan kesamaan pandangan dan kepentingan dikalangan anggota MPR yang berasal

dari DPR saja sudah sangat sulit. Padahal, di sisi lain, kesamaan pandangan dan kepentingan juga harus di bangun dengan anggota MPR yang berada di DPD. (Palguna,2015)

Di lain sisi, syarat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 begitu rumit dan sudah pasti akan memakan waktu yang tidak sebentar diakibatkan banyaknya kepentingan politik yang beradu di lembaga legislatif Indonesia dalam hal MPR. Kebutuhan yang sudah dirasa semakin mendesak mengenai penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara *Constitutional Complaint* akan sangat sulit jika hanya menunggu perubahan konstitusi saja, diperlukan cara lain bagi Mahkamah Konstitusi agar hal ini bisa diwujudkan secara cepat.

- b. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tepatnya pada bagian ketiga undang-undang ini mengatur Mahkamah Konstitusi Pasal 29 ayat (1) menyatakan:
- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Memutus pembubaran partai politik;
  - Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dalam rumusan Pasal diatas, terdapat celah untuk menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Makna kata "*kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang*" seperti mengisyaratkan Undang-Undang dapat menambah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi jika diperlukan. Hal ini sudah dapat dilihat dari kewenangan untuk

menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) yang pada mulanya dimasukan ke rezim pemilihan umum (Pemilu) supaya bisa diberikan kewenangan ke Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan ini. Namun dalam rentang tahun 2014 sampai 2015 terjadi lagi suatu perubahan rezim dari Pemilukada kembali ke Pilkada. Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan tidak lagi memiliki wewenang untuk memutus perkara Pilkada, namun sebelum adanya lembaga yang jelas atau defenitif untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, untuk sementara di selesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Cara ini juga pernah dilakukan oleh Republik Federal Jerman. Kewenangan untuk melakukan pengujian perkara Pengaduan Konstitusional telah diberikan kepada MK Jerman sebelum dilakukan perubahan secara formal terhadap konstitusi Jerman (GG) yang secara eksplisit memberi kewenangan itu (Palguna,2015). Namun juga akan sangat rentan untuk bisa dijalankan kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi karena pengaturan limitatif di konstitusi dan sampai saat ini para ahli Tata Negara pun masih memperdebatkannya.

c. Melalui penafsiran hukum oleh legislatif atau disebut juga dengan Legislative Interpretation dan penafsiran oleh lembaga peradilan atau Judicial Interpretation.

(1) Penafsiran Legislatif atau Legislative Interpretation

Maksud dari legislative interpretation adalah penafsiran otentik atau resmi dari pembentuk undang-undang terhadap sejumlah pengertian dalam undang-undang, dalam hal ini UUMK (Palguna,2015). Penafsiran ini lebih mengedepankan pengertian lebih jauh atau mendalam terhadap suatu peristilahan dari perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislative ditafsirkan oleh lembaga pembuat undang-undang itu sendiri. Dalam kaitannya dengan keinginan MK RI memiliki kewenangan pengaduan konstitusional, apabila cara ini hendak ditempuh, maka pembentuk undang-undang cukup

melakukan perubahan terhadap UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) (Palguna,2015).

Perubahan yang dilakukan oleh lembaga legislatif dalam hal ini DPR RI terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jika ingin menambahkan kewenangan untuk mengadili perkara yang berhubungan dengan *Constitutional Complaint* tanpa harus bertentangan dengan konstitusi. Pembentuk Undang-Undang cukup dengan hanya memberikan penafsiran otentik terhadap salah satu kewenangan yang secara tegas di sebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (Palguna,2015). Dalam hal ini pembuat undang-undang cukup dengan memperluas pengertian pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dimasukan pengujian konstitusionalitas dari penerapan norma Undang-Undang tersebut.

Pada dasarnya pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari *Constitutional Review*. Jika mengutip kata dari Prof Saldi saat perkuliahan *Constitutional Review* merupakan *genus* atau induknya sedangkan *Judicial Review* dan *Constitutional Complaint* merupakan spesies yang bagaian dari *Genus*. Terkait kewenangan *Constitutional Complaint* perluasan tafsir dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Review* merupakan bagian dari *Constitutional Review* yang salah satu bagiannya adalah *Constitutional Complaint*. Jika nantinya penafsiran dari original intent atau kandungan asli suatu Pasal peraturan perundang-undangan dalam hal ini terkait mengenai *Constitutional Complaint* yang merupakan perluasan dari pengujian konstitusional. Maka penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak harus melalui

perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengenai kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang. Harapannya jika nanti sudah dilakukan penafsiran oleh lembaga legislatif mengenai makna asli dari Pasal-Pasal Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang tentang Mahkamah konstitusi, maka tanpa perlunya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bisa ditambahkan dengan revisi dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perluasan makna *judicial review* ke arah *constitutional review* yang menyebabkan *Constitutional Complaint* yang merupakan bagian dari *constitutional review* menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk memeriksa perkaranya demi mewujudkan perlindungan secara maksimal terhadap hak konstitusional warga negara harus dilindungi dari pihak-pihak yang ingin mengkebiri hak konstitusional warga negara.

- (2) Penafsiran lembaga kehakiman atau Judicial Intrepretation *Judicial interpretation* adalah penafsiran yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap suatu produk hukum baik berupa Undang-Undang. Di Indonesia salah satu lembaga yang berwenang memberikan penafsiran adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam hal, ada Pasal-Pasal yang diperlukan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dapat diajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi memutus permohonan *Judicial Review* mengenai beberapa Undang-Undang peradilan, baik itu peradilan Umum, Agama dan TUN. Pada putusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang untuk ikut serta dalam proses seleksi hakim

ditingkat pertama. Bukan hanya di Indonesia, peristiwa pertama yang melandasi adanya penafsiran oleh peradilan. Hal itu bermula ketika kasus *Marbury vs Madison* yang menjadi titik tolak awal dari adanya penafsiran oleh lembaga peradilan (Amsari, 2013). Melalui metode ini ada sedikit permasalahan terjadi jika peradilan itu mengadili sesuatu hal yang bersangkutan dengan dirinya. Karena salah satu prinsip hukum acara, hakim tidak boleh memutus hal yang bersangkutan dengan dirinya.

Menurut Palguna Mahkamah Konstitusi juga bisa menambah kewenangannya sendiri dalam hal *constitutional complaint*, namun kembali lagi ke permohonan yang diajukan oleh warga negara. Namun kembali lagi kembali lagi ke MK hanya berwenang untuk menyatakan *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat atau tetap berlaku jika syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi di jalankan) dan *unconditionally constitutional* (bertetangan dengan konstitusional atau inkonstitusional). (Palguna,2015)

Namun tidak dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber. Jika dikaji lebih jauh mengenai kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi mengenai memutus sendiri menambah atau mengurangi kewenangannya sudah pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai perbandingan pada tanggal 19 Mei 2014 melalui putusan bernomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menghapus kewenangan untuk memutus sengketa pemilukada yang di hapuskan dari rezim pemilu. Jika berkaca dari apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ada kemungkinan di kemudian hari pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan *Judicial review* dapat di perluas ke ranah *Constitutional Complaint*. Jika nantinya hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan menjadikan *Constitutional Complaint* sebagai salah satu kewenangan untuk di perkarakan di Mahkamah Konstitusi. Mungkin penafsiran ini merupakan cara

terakhir dan paling nekad seandainya Mahkamah Konstitusi memutus mengenai kewenangannya sendiri.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan Uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Constitutional Complaint* sudah dirasakan sangat perlu untuk diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara. Pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak konstitusional warga negara merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dikesampingkan oleh siapapun meskipun oleh penguasa sekalipun. Hal ini merupakan perwujudan dari supremasi konstitusi atau konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara. Salah satu cara untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara adalah dengan memberikan kewenangan *Constitutional Complaint* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Urgensi penerapan mekanisme *Constitutional Complaint* di Indonesia merupakan wujud perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, selain itu sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki wajah penegakan hukum di Indonesia yang belakangan tidak mencerminkan maksud dan tujuan hukum itu sendiri. *Constitutional Complaint* merupakan perlindungan paling kongrit terhadap hak konstitusional warga negara, hal ini dikarenakan banyaknya lembaga publik yang melakukan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Dengan diadopsinya *Constitutional Complaint* sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka dengan sendirinya *judicial review* akan berkurang, pada saat ini banyak kasus *judicial review* merupakan kamufase untuk penyelesaian sengketa yang berbau *Constitutional Complaint*. Penerapan norma yang bermasalah, malah normanya yang di permasalahan karena wadah pengaduannya belum di berikan. Dasar pengajuan perkara *Constitutional Complaint* adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang diatur

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akibat tindakan atau tidak bertindaknya pejabat atau lembaga publik.

2. Gagasan pengaturan penanganan perkara *Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) dengan menambah redaksional, "serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang". Menambah pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana terdapat empat huruf dan menjadi lima huruf dimana huruf e nya berbunyi, "memutus perkara pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*)". Cara lain juga dapat dilakukan dengan meminta penafsiran dari pembuat undang-undang tentang *original inten* atau kandungan asli dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada huruf a mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini DPR dapat memperluas maksud dari huruf a tersebut yang memasukan *Constitutional Complaint* merupakan bagian dari pengujian konstitusionalitas dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara *Constitutional Complaint*.

## **Daftar Pustaka**

- Amirudin & Asikin, Z. (1994). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amsari, F. (2013). *Perubahan UUD 1945: perubahan konstitusi negara kesatuan republik Indonesia melalui putusan mahkamah konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amsari, I Dewa Gede. (2013) *Pengaduan konstitusional (constitutional complaint) upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Dicey, A.V. (1973) *An Introduction to the study of the law of the constitution*. ('Introduction', by E.C.S.Wade, 10<sup>th</sup> edn). London.
- Huda, N. (2008) *UUD 1945 dan gagasan amandemen ulang*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Mahfud, M.D.M. (2012). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- (2012). *Politik hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- (2009). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- (2003). *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: studi tentang interaksi politik dan anggaran kehidupan ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi dari negative legislature ke positive legislatur*. Jakarta: Konpress.
- Mertokusumo, S. & Pitlo, A. (1993). *Penemuan hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Proceeding International Symposium On Constitutional Complaint, Jakarta: Sekjen MKRI.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-I/2003
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015
- Ridwan H.R. (2008). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum acara mahkamah konstitusi*. Jakarta: Penulis.
- Setiawan, H. (2015, 1 September). Perihal pengaduan konstitusional. *Opini Padang Ekspres*, edisi 1. Padang.
- Siahaan, M. (2010). *Hukum acara mahkamah konstitusi republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wawancara I Dewa Gede Palguna, Konferensi Nasional Hukum Tata Negara II di Padang 10-12 September 2015, Jum'at 11 September 2015 di Convension Hall Universitas Andalas, pukul 12.00 wib.